



**P U T U S A N**

**Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saripudin Paedja Alias Dedi
2. Tempat lahir : Uwedikan
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 14 April 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur  
Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Karyawan PT Lautan Gunung Mas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 15//Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No. Reg Perk : PDM-03/LUWUK/01/2021, tanggal 3 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Potongan kabel merk TAI YANG XIAN type 12 cm, 120x3x170, material tembaga dengan isolator kulit kabel warna hitam panjang  $\pm$  21 cm (kurang lebih dua puluh satu senti meter)
  - 1 (satu) buah gergaji besi panjang 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima senti meter)
  - 1 (satu) botol bekas kemasan air minum warna bening
  - 2 (dua) botol bekas pelumas merk MPX2
  - 1 (satu) potongan kabel tembaga tanpa bungkus isolator panjang  $\pm$ 73 cm (kurang lebih tujuh puluh tiga senti meter)
  - 1 (satu) potongan kabel tembaga tanpa bungkus isolator panjang  $\pm$ 124 cm (kurang lebih seratus dua puluh empat senti meter)

### **Disita dalam berkas perkara Terdakwa TEGUH ADMOKO Alias TEGUH**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Kesatu**



Bahwa Terdakwa **SARIPUDIN PAEDJA Alias DEDI** bersama-sama dengan **Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH** dan **Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di PT. Lautan Gunung Mas di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH telah membicarakan mengenai rencana untuk mencuri kabel milik PT. Lautan Gunung Mas yang mana Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH merupakan karyawan di PT. Lautan Gunung Mas. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2020 Terdakwa mengambil oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk mempermudah memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi, dan Terdakwa membawa botol yang terisi ke tempat tumpukan kabel tembaga yang akan diambil. Pada sekitar jam 21.00 Wita Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH dan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN menuju ke perusahaan PT. Lautan Gunung Mas dan sesampainya di sana, tidak jauh dari perusahaan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH dan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN memberhentikan sepeda motor, selanjutnya Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN menghubungi Terdakwa via telepon untuk datang dan bersama-sama mengambil kabel listrik. Setelah Terdakwa datang maka sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH langsung masuk ke dalam halaman perusahaan yang tanpa pagar pembatas dan menuju ke tempat penyimpanan kabel yang tidak jauh dari jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH memotong kabel tersebut secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya gergaji tersebut sudah lama berada di dekat kabel, sedangkan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN bertugas mengawasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat situasi. Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH memotong bergantian kabel tembaga tersebut dengan menggunakan pelumas oli yang di teteskan pada bagian kabel yang sedang dipotong dengan gergaji, hingga terputus lalu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil sebanyak 1 (satu) gulung atau sekitar 4 (empat) meter. Setelah itu, Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH langsung keluar dari dalam lokasi dan menuju ke tempat parkir sepeda motor dengan membawa kabel tersebut lalu kabel tersebut diangkut menggunakan sepeda motor milik Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH dan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN hingga tiba di Desa Kayutanyo di rumah Saksi RONI KASIM Alias IYONG untuk dijual. Kemudian Saksi RONI KASIM Alias IYONG menimbang kabel yang ada dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) kilogram dengan kulitnya maka dikurangi 5 (lima) kilogram sehingga berat bersih kabel tersebut 13 (tiga belas) kilogram dengan harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kilo sehingga dibayarkan sebesar Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah transaksi selesai, Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH pulang dan sebelumnya membagi rata uang hasil penjualan kabel tembaga yang telah diambil tersebut.

Bahwa seminggu kemudian pada malam hari Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH merencanakan kembali untuk melakukan pencurian dengan cara yang sama dan di tempat penyimpanan kabel yang sama, lalu Terdakwa dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH memotong kabel secara bergantian, sedangkan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN bertugas memantau situasi. Terdakwa, dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH memotong sebanyak 2 (dua) gulungan dan mendapat kabel seberat 24 (dua puluh empat) kilogram lalu Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN menghubungi Saksi RONI KASIM Alias IYONG untuk menjual kabel tersebut dan setelah sepakat lalu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH bersama-sama membawa kabel tembaga tersebut ke rumah Saksi RONI KASIM Alias IYONG. Di rumah Saksi RONI KASIM Alias IYONG kabel tersebut ditimbang dengan berat total 24 (dua puluh empat) Kilogram dikurangi sebanyak 5 (lima) kilogram karena kabel masih utuh dengan kulitnya maka beratnya 19 (sembilan belas) Kilogram di kali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kilo dan dibayarkan sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing Rp. 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa beberapa hari kemudian untuk yang ketiga kalinya Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil kabel tembaga pada malam hari di tempat penyimpanan kabel yang sama dan setelah mengambil dengan cara menggergaji, Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH membawa kabel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH dan sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH menjual kembali kabel tersebut kepada Saksi RONI KASIM Alias IYONG dan mendapat berat kabel setelah ditimbang 36 (tiga puluh enam) kilogram di kurangi 6 (enam) kilogram karena kabel masih utuh dengan kulitnya maka beratnya 30 (tiga puluh) kilogram dan di kali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kilo maka di peroleh hasil Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH membagi tiga bagian masing-masing mendapat sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah membaginya malam itu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH langsung balik ke rumah masing-masing.

Bahwa Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas yang merupakan kabel sisa yang sebelumnya kabel tersebut sepanjang 1.000 (seribu) meter dan telah dipakai kurang lebih sepanjang 900 (sembilan ratus) meter dan sisanya masih dalam penyimpanan 100 (seratus) meter. Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil kabel tersebut sebanyak yang pertama 1 (satu) gulung kurang lebih sepanjang 4 (empat) meter, yang kedua sebanyak 2 (dua) gulung kurang lebih sepanjang 8 (delapan) meter, dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) gulung kurang lebih sepanjang 8 (delapan) meter.

Bahwa Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak PT. Lautan Gunung Mas.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH, PT. Lautan Gunung Mas mengalami

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp 170.950.000 (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa SARIPUDIN PAEDJA Alias DEDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP-----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SARIPUDIN PAEDJA Alias DEDI** bersama-sama dengan **Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH** dan **Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di PT. Lautan Gunung Mas di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH telah membicarakan mengenai rencana untuk mencuri kabel milik PT. Lautan Gunung Mas yang mana Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH merupakan karyawan di PT. Lautan Gunung Mas. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2020 Terdakwa mengambil oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk mempermudah memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi, dan Terdakwa membawa botol yang terisi ke tempat tumpukan kabel tembaga yang akan diambil. Pada sekitar jam 21.00 Wita Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH dan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN menuju ke perusahaan PT. Lautan Gunung Mas dan sesampainya di sana, tidak jauh dari perusahaan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH dan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN memberhentikan sepeda motor, selanjutnya Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN menghubungi Terdakwa via telepon untuk datang dan bersama-sama mengambil kabel listrik. Setelah Terdakwa datang maka sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH langsung masuk ke dalam halaman perusahaan yang tanpa pagar pembatas dan menuju ke tempat penyimpanan kabel yang tidak

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH memotong kabel tersebut secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya gergaji tersebut sudah lama berada di dekat kabel, sedangkan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN bertugas mengawasi dan melihat-lihat situasi. Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH memotong bergantian kabel tembaga tersebut dengan menggunakan pelumas oli yang di teteskan pada bagian kabel yang sedang dipotong dengan gergaji, hingga terputus lalu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil sebanyak 1 (satu) gulung atau sekitar 4 (empat) meter. Setelah itu, Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH langsung keluar dari dalam lokasi dan menuju ke tempat parkir sepeda motor dengan membawa kabel tersebut lalu kabel tersebut diangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH dan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN hingga tiba di Desa Kayutanyo di rumah Saksi RONI KASIM Alias IYONG untuk dijual. Kemudian Saksi RONI KASIM Alias IYONG menimbang kabel yang ada dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) kilogram dengan kulitnya maka dikurangi 5 (lima) kilogram sehingga berat bersih kabel tersebut 13 (tiga belas) kilogram dengan harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kilo sehingga dibayarkan sebesar Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah transaksi selesai, Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH pulang dan sebelumnya membagi rata uang hasil penjualan kabel tembaga yang telah diambil tersebut.

Bahwa seminggu kemudian pada malam hari Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH merencanakan kembali untuk melakukan pencurian dengan cara yang sama dan di tempat penyimpanan kabel yang sama, lalu Terdakwa dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH memotong kabel secara bergantian, sedangkan Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN bertugas memantau situasi. Terdakwa, dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH memotong sebanyak 2 (dua) gulungan dan mendapat kabel seberat 24 (dua puluh empat) kilogram lalu Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN menghubungi Saksi RONI KASIM Alias IYONG untuk menjual kabel tersebut dan setelah sepakat lalu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH bersama-sama membawa kabel tembaga tersebut ke rumah Saksi RONI KASIM Alias IYONG. Di rumah Saksi RONI KASIM Alias IYONG kabel tersebut ditimbang dengan berat total 24 (dua

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) Kilogram dikurangi sebanyak 5 (lima) kilogram karena kabel masih utuh dengan kulitnya maka beratnya 19 (sembilan belas) Kilogram di kali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kilo dan dibayarkan sebesar Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing Rp. 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa beberapa hari kemudian untuk yang ketiga kalinya Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil kabel tembaga pada malam hari di tempat penyimpanan kabel yang sama dan setelah mengambil dengan cara menggergaji, Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH membawa kabel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH dan sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH menjual kembali kabel tersebut kepada Saksi RONI KASIM Alias IYONG dan mendapat berat kabel setelah ditimbang 36 (tiga puluh enam) kilogram di kurangi 6 (enam) kilogram karena kabel masih utuh dengan kulitnya maka beratnya 30 (tiga puluh) kilogram dan di kali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kilo maka di peroleh hasil Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH membagi tiga bagian masing-masing mendapat sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah membaginya malam itu Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH langsung balik ke rumah masing-masing.

Bahwa Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas yang merupakan kabel sisa yang sebelumnya kabel tersebut sepanjang 1.000 (seribu) meter dan telah dipakai kurang lebih sepanjang 900 (sembilan ratus) meter dan sisanya masih dalam penyimpanan 100 (seratus) meter. Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil kabel tersebut sebanyak yang pertama 1 (satu) gulung kurang lebih sepanjang 4 (empat) meter, yang kedua sebanyak 2 (dua) gulung kurang lebih sepanjang 8 (delapan) meter, dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) gulung kurang lebih sepanjang 8 (delapan) meter.

Bahwa Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak PT. Lautan Gunung Mas.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi RUSDIN DOREN Alias DIN dan Saksi TEGUH ADMOKO Alias TEGUH, PT. Lautan Gunung Mas mengalami kerugian sebesar Rp 170.950.000 (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa SARIPUDIN PAEDJA Alias DEDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aseng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Lautan Gunung Mas adalah sebagai penerjemah serta pada bagian tugas-tugas umum yang mana sudah bekerja sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian kabel listrik material tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas dan kabel listrik milik PT. Lautan Gunung Mas yang hilang tersebut adalah kabel serat dan atau material terbuat dari tembaga, buatan China Merk TAI YANG XIAN type 120 x 3 x 170, kabel tersebut telah hilang sepanjang 263 (dua ratus enam puluh tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan pasti mengenai kabel tembaga yang hilang tersebut karena saat kabel perusahaan membelinya adalah sepanjang 2000 (dua ribu) meter dan terakhir pada tanggal 16 Januari 2020 telah diambil untuk digunakan pada beberapa lokasi tambak sekitar 1737 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) meter dan di foto pada penampang kabel yang tertera angka ukuran panjang kabel sisa, terambil dalam gambar menunjukkan sisa panjang kabel adalah 263 (dua ratus enam puluh tiga) meter. Dari 263 (dua ratus enam puluh tiga) meter tersebut yang tersisa pada penyimpanan pada tanggal 2 Maret 2020 habis total, sehingga Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian untuk diketahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi belum mengetahui siapa pelaku dari pencurian kabel listrik milik PT. Lautan Gunung Mas, tetapi Saksi mencurigai pelakunya adalah orang dalam;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel listrik yang hilang sebelumnya masih tergulung pada tempatnya di depan Toilet samping, tidak jauh dari Pos Security di kantor PT. Lautan Gunung Mas Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai dan yang diberi kuasa adalah karyawan perusahaan pada bagian elektrikal;
- Bahwa karyawan atas nama Saksi TEGUH ADMOKO dan Terdakwa adalah karyawan tetap PT. Lautan Gunung Mas pada bagian tugas pengelasan, sedangkan Saksi RUSDIN DOREN adalah karyawan tidak tetap dan mereka bertiga bukanlah karyawan pada bidang elektrikal;
- Bahwa total kerugian PT. Lautan Gunung Mas akibat kehilangan kabel listrik material tembaga tersebut adalah sebesar Rp170.950.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga per meternya di Jakarta adalah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Adri Danuarto Bakarak Alias Atu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah bekerja pada PT. Lautan Gunung Mas yakni sejak tahun 2018 sebagai seorang petugas keamanan / security;
- Bahwa telah terjadi kehilangan kabel milik perusahaan ketika kabel tersebut akan digunakan pada lokasi tambak di bulan maret 2020, jenis kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas yang hilang tersebut adalah kabel serat dan atau material terbuat dari tembaga, buatan china merk TAI YANG XIAN Type 120 x 3 x 170;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saat saksi akan bertugas jaga di hari itu, mendapat informasi dari karyawan dan Saksi Aseng bahwa telah terjadi pencurian kabel tembaga milik perusahaan dan pelakunya belum diketahui, akan tetapi setelah pihak Kepolisian melakukan penyidikan barulah diketahui pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Rusdin Doren dan Saksi Teguh Admoko dan pembeli kabel tembaga itu adalah Saksi Roni Kasim Alias Iyong. Sebelumnya di tahun 2019 saat perusahaan melakukan panen udang, pukul 11.00 WITA saat Saksi di perintahkan oleh Ik. Yohan untuk membeli sarung tangan pada kios di Dusun II Desa Uwedikan, saat itu Saksi mendapati beberapa karyawan harian yang bekerja di PT. Lautan Gunung Mas sedang manarik kabel dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menggunakan dua unit sepeda motor, dan Saksi mengejar mereka menuju arah Desa Hunduhon akan tetapi karena hampir kehabisan bensin maka saksi balik lagi perusahaan, dan ternyata juga Ik. Ical (security PT. Lautan Gunung Mas) yang saat itu dari kota Luwuk sempat berpapasan dengan mereka dan ia menceritakan hal itu di Pos Security perusahaan bahwa mereka sedang menarik kabel saat bertemu di sebuah tikungan jalan raya. Atas kejadian itu pemilik perusahaan Ik. Aming mengeluarkan surat peringatan kepada Terdakwa;

- Bahwa kabel tembaga yang hilang terakhir kali yakni masih dalam posisi tergulung pada tempatnya di depan toilet samping kantor perusahaan tidak jauh dari Pos Security PT. Lautan Gunung Mas;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Bazith Harisa Alias Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hanya mengenal dengan Saksi Roni Kasim Alias Iyong yang berprofesi sebagai pedagang jual beli besi tua, dan Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi Teguh Admoko;
- Bahwa selama ini Saksi Roni Kasim Alias Iyong memang sering menjual besi tua kepada Saksi. Saksi Roni Kasim Alias Iyong datang pada Saksi menawarkan barang bekas, dan ia menjelaskan juga bahwa dirinya bekerja mencari barang bekas atau sisa sisa yang tak terpakai orang;
- Bahwa dua potong kabel tembaga yang di perlihatkan penyidik padanya adalah benda yang dibelinya dari Saksi Roni Kasim Alias Iyong dan beberapa kilogram tembaga hanya saja wujudnya berlainan, beda warnah, beda bentuk dan ukurannya, begitupun dengan besi bekas dan aluminium, jadi secara pasti Saksi tidak ingat berapa kilo masing-masing benda yang ia beli dari Saksi Roni Kasim Alias Iyong;
- Bahwa Saksi terakhir membeli besi tua pada Saksi Roni Kasim Alias Iyong adalah sekitar bulan Januari 2020 dan karena kondisi wabah virus sampai saat ini Saksi tidak lagi melakukan pembelian besi tua;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagian besi kabel tembaga yang di jual oleh Saksi Roni Kasim Alias Iyong kepadanya telah ia jualkan ke Surabaya, jadi tidak ada lagi tembaga lainnya di rumah Saksi yang kira-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira ada kemiripan dengan kabel tembaga yang katanya adalah milik PT. Lautan Gunung Mas;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui sebagian potongan – potongan yang ia beli dari Saksi Roni Kasim Alias Iyong adalah hasil pencurian dari PT. Lautan Gunung Mas, karena setahu Saksi Saksi Roni Kasim Alias Iyong hanyalah pedagang jual beli besi tua.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Roni Kasim Alias Iyong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi Teguh Admoko yakni sejak mereka bertiga datang pada Saksi untuk menjual barang berupa kabel tembaga, akan tetapi dengan mereka bertiga Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi Teguh Admoko adalah barang berupa kabel tembaga yang terbungkus karet warna hitam;
- Bahwa Saksi membeli kabel tembaga terbungkus karet hitam dari Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi Teguh Admoko sekitar dua bulan yang lalu atau sekitar bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar bulan Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA ketika Saksi sedang tidur di rumah di desa Kayutanyo Kec. Luwuk timur, tiba tiba ada yang mengetuk pintu, dan istri Saksi karena masih belum tidur, maka istri Saksi membangunkan, dan Saksi kemudian bangun tidur dan membuka pintu. Setelah pintu terbuka Saksi Teguh Admoko langsung berbicara dengan Saksi dengan kata-kata “ADA BARANG ITU!” Saksi bertanya apa itu, di jawab Saksi Teguh Admoko “(kabel)”, sehingganya Saksi langsung menimbang kabel yang diketahui saat itu adalah tembaga, dan berat saat itu adalah 18 (delapan belas) kilogram yang ditimbang masih terbungkus kulit isolator, sehingganya sepakat untuk Saksi memotong sebanyak 5 (lima) kilogram hingga total berat bersih adalah 13 (tiga belas) kilogram, dan Saksi membayar sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Teguh Admoko;
- Bahwa seminggu kemudian pada bulan Januari 2020 malam hari sekitar jam 22.00 WITA juga saat Saksi berada di rumah dalam keadaan tidur,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangunkan lagi oleh istri Saksi yang katanya ada orang datang dan saat Saksi bangun dari tidur menemui orang yang datang ternyata adalah Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi Teguh Admoko. Malam itu mereka bertiga menawarkan lagi menjual besi pada Saksi dan Saksi kemudian bertanya pada mereka "ini kabel dari mana?" Saksi Teguh Admoko menjawab "kabel ini dari PT. Lautan Gunung Mas, tapi aman", lalu Saksi menimbang kabel yang masih ada kulitnya itu, ternyata beratnya 24 kilogram dan Saksi memotong sebesar 5 (lima) kilogram hingga berat bersihnya 19 (sembilan belas) kilogram dan Saksi langsung membayar per kilo Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dengan total Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi Teguh Admoko;

- Bahwa seminggu kemudian juga dalam bulan yang sama juga saat Saksi sedang tidur malam sekitar jam 22.00 WITA, di bangunkan lagi oleh istri dan menerima tamu lagi yaitu Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi Teguh Admoko, yang juga datang membawa kabel tembaga dan Saksi langsung menimbanginya seberat 36 (tiga puluh enam) kilogram dan memotongnya sebanyak 6 (enam) kilogram hingga berat bersihnya 30 (tiga puluh) kilogram, dan Saksi membayarnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilonya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa biasanya kabel tersebut diangkut menggunakan motor Honda Beat warna putih, dan biasanya juga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni sepeda motor Merk Yamaha mio Soul warna hitam, sedangkan Saksi Rusdin Doren hanya ikut bonceng. Kadang kabel tersebut digulung, dan kadang dipotong-potong di isi dalam karung;
- Bahwa Saksi sering bertanya kepada Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi Teguh Admoko mengenai pemilik kabel, dan mereka mengatakan pemilik kabel adalah PT. Lautan Gunung Mas, tetapi barang itu kata mereka adalah aman;
- Bahwa setahu Saksi kabel tembaga sangat mahal dan perbandingannya jauh dengan pembelian Saksi pada Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi Teguh Admoko yang hanya dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi membeli kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas, dari Terdakwa, Saksi Rusdin Doren, dan Saksi





Teguh Admoko, selanjutnya Saksi membawa ke hutan di desa Louk dan membakar hingga keluar isolatornya, dan Saksi tetap menyimpannya di hutan sampai waktunya Saksi ambil dan langsung bawa ke pembeli tanpa membawanya ke rumah Saksi lagi;

- Bahwa Saksi menjual kabel tersebut sekitar bulan februari 2020 yang Saksi lupa waktunya dan pertama Saksi menjual kepada Mustakim sebanyak dua kali dan kepada Saksi Bazith Harisa Alias Basri sebanyak satu kali. Mustakim membeli kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas dari Saksi adalah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) dan juga Rp60.000,00 (enam puluh ribu) terdapat harga pasar. Sedangkan Saksi Bazith Harisa Alias Basri membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Saksi menyembunyikan kabel tembaga di hutan karena Saksi takut ketahuan orang atau pihak perusahaan dan mempermasalahkannya secara hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Teguh Admoko Alias Teguh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan telah bekerja pada PT. Lautan Gunung Mas yakni sejak bulan april tahun 2017 hingga saat ini masih tercatat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan pencurian yakni bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Rusdin Doren sebanyak tiga kali sekitar bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA yang diambil hampir setiap minggunya, yang mana bertiga mengambil pertamanya sebanyak satu gulung kurang lebih empat meter, dan kedua sebanyak dua gulung kurang lebih delapan meter, yang terakhir sebanyak dua gulung kurang lebih delapan meter atau lebih;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa bersama Saksi sendiri dan Saksi Rusdin Doren merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian kabel listrik yang berada di lokasi milik PT. Lautan Gunung Mas Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur. Kemudian Terdakwa menyiapkan minyak pelumas oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk nanti persiapan digunakan mempermudah pemotongan kabel dengan menggunakan gergaji besi. Siang itu kemudian Terdakwa membawa oli dalam yang sudah dimasukan ke dalam botol dan



membawa menyimpan di tumpukan kabel tembaga yang nantinya akan di potong, dan malam hari saat Terdakwa berada di rumah sekitar jam 22.00 WITA, Saksi Rusdin Doren dan Saksi menghubungi Terdakwa bahwa mereka berdua telah ada di lokasi dan saat itu juga Terdakwa langsung keluar rumah dan bergabung dengan Saksi dan Saksi Rusdin Doren. Malam itu mereka langsung masuk ke dalam halaman perusahaan yang tanpa pagar pembatas dan menuju ke tempat penyimpanan kabel yang tidak jauh dari jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi bertugas memotong kabel tersebut secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya memang gergaji tersebut sudah lama berada di dekat kabel, sedangkan Saksi Rusdin Doren bertugas mengawasi dan melihat-lihat situasi jangan sampai ada orang yang melihat perbuatan mereka. Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi memotongnya bergantian kabel tembaga tersebut dengan menggunakan pelumas oli yang di teteskan pada bagian kabel yang sedang dipotong dengan gergaji, kabel tersebut barulah terputus dan awalnya itu mereka mengambil sebanyak 1 (satu) gulung atau sekitar 4 (empat) meter. Setelah mereka berhasil, maka langsung keluar dari dalam lokasi dan menuju ke tempat parkir sepeda motor serta berangkat membawa kabel tersebut yang di angkut menggunakan sepeda motor milik Saksi Teguh Admoko menuju desa Kayutanyo hingga tiba di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong. Di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, ia kemudian menimbang kabel yang ada dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) kilogram dengan kulit. Setelah tranSaksi mereka langsung pamit pulang dan sebelumnya membagi rata dulu uang tersebut di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong. Seminggu kemudian malam hari seperti biasa mereka merencanakan lagi dan melakukan pencurian dengan cara yang sama di tempat penyimpanan kabel yang sama, seperti biasa yang memotong kabel adalah Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko secara bergantian, sedangkan Saksi Rusdin Doren bertugas memantau situasi. Hasil ini mereka memotong sebanyak 2 (dua) gulungan dan mendapat berat kabel 24 (dua puluh empat) kilogram dan Saksi Rusdin Doren kemudian menghubungi Saksi Roni Kasim Alias Iyong selaku pembeli besi serta menawarkan lagi padanya, dan setelah sepakat bersama-sama membawa kabel tembaga tersebut ke rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, lalu di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong kabel itu ditimbang dengan berat total 24 Kg di kurang sebanyak 5 (lima)



kg maka hasil 19 (sembilan belas) kilogram dibayarkan Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan mereka membagi tiga orang masing-masing Rp. 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu). Yang ketiga kali juga demikian cara kami mengambilnya juga di malam hari dan setelah ambil dengan cara menggergaji langsung kami bertiga membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi dan sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna hitam milik Terdakwa. Kali ini mereka mendapat berat kabel setelah ditimbang 36 (tiga puluh enam) kg di potong enam kilogram maka menjadi 30 (tiga puluh) kg karena kabel masih utuh dengan kulitnya dan di kali pembelian rp. 40.000 per kilo maka di peroleh hasil 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian juga di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong mereka membagi tiga bagian masing-masing mendapat termasuk Terdakwa, Saksi dan Saksi Rusdin Doren sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah membaginya, malam itu langsung balik ke rumah masing-masing;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas yang disiapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak tiga botol minyak pelumas oli, yakni sebotol di isi dalam kemasan minuman dan dua botol diisi dalam botol oli bekas, sedangkan gergaji yang digunakan hanyalah satu buah, yang memang telah ada di tempat berdekatan dengan tumpukan kabel;
- Bahwa hitungan pembelian kabel tembaga oleh Saksi Roni Kasim Alias Iyong adalah setiap membawa kabel dan menjual padanya, saat itu kesepakatannya dengan ia memotong berat bersih kabel sebanyak lima kilogram pada penjualan yang pertama dan kedua. Untuk penjualan yang ketiga kalinya berat tembaga dipotong oleh Saksi Roni Kasim Alias Iyong sebanyak enam kilogram, dan dari semua penjualan, hasilnya di bagi rata tiga orang;
- Bahwa Saksi menerangkan kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas adalah kabel sisa yang sebelumnya sepanjang seribu meter dan telah dipakai kurang lebih sepanjang sembilan ratus meter dan sisanya masih dalam penyimpanan seratus meter;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rusdin Doren, Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas dan sama sekali tidak meminta ijin atau memintanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Rusdin Doren, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah bekerja pada PT. Lautan Gunung Mas sejak bulan September tahun 2019 hingga tetapi bukan karyawan tetap;
- Bahwa saat melakukan pencurian yakni bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Terdakwa sebanyak tiga kali sekitar bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA yang diambil hampir setiap minggunya, yang mana bertiga mengambil pertamanya sebanyak satu gulung kurang lebih empat meter, dan kedua sebanyak dua gulung kurang lebih delapan meter, yang terakhir sebanyak dua gulung kurang lebih delapan meter atau lebih;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Teguh Admoko dan Saksi merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian kabel listrik yang berada di lokasi milik PT. Lautan Gunung Mas Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur. Kemudian Terdakwa menyiapkan minyak pelumas oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk nanti persiapan digunakan mempermudah pemotongan kabel dengan menggunakan gergaji besi. Siang itu kemudian Terdakwa membawa oli dalam yang sudah dimasukan ke dalam botol dan membawa menyimpan di tumpukan kabel tembaga yang nantinya akan di potong, dan malam hari saat Terdakwa berada di rumah sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Teguh Admoko dan Saksi menghubungi Terdakwa bahwa mereka berdua telah ada di lokasi dan saat itu juga Terdakwa langsung keluar rumah dan bergabung dengan Saksi Teguh Admoko dan saksi. Malam itu mereka langsung masuk ke dalam halaman perusahaan yang tanpa pagar pembatas dan menuju ke tempat penyimpanan kabel yang tidak jauh dari jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko bertugas memotong kabel tersebut secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya memang gergaji tersebut sudah lama berada di dekat kabel, sedangkan Saksi bertugas mengawasi dan melihat-lihat situasi jangan sampai ada orang yang melihat perbuatan mereka. Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko memotongnya bergantian kabel tembaga tersebut dengan menggunakan pelumas oli yang di teteskan pada bagian kabel yang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang dipotong dengan gergaji, kabel tersebut barulah terputus dan awalnya itu mereka mengambil sebanyak 1 (satu) gulung atau sekitar 4 (empat) meter. Setelah mereka berhasil, maka langsung keluar dari dalam lokasi dan menuju ke tempat parkir sepeda motor serta berangkat membawa kabel tersebut yang di angkut menggunakan sepeda motor milik Saksi Teguh Admoko menuju desa Kayutanyo hingga tiba di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong. Di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, ia kemudian menimbang kabel yang ada dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) kilogram dengan kulit. Setelah transaksi mereka langsung pamit pulang dan sebelumnya membagi rata dulu uang tersebut di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong. Seminggu kemudian malam hari seperti biasa mereka merencanakan lagi dan melakukan pencurian dengan cara yang sama di tempat penyimpanan kabel yang sama, seperti biasa yang memotong kabel adalah Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko secara bergantian, sedangkan saksi bertugas memantau situasi. Hasil ini mereka memotong sebanyak 2 (dua) gulungan dan mendapat berat kabel 24 (dua puluh empat) kg dan saksi kemudian menghubungi Saksi Roni Kasim Alias Iyong selaku pembeli besi serta menawarkan lagi padanya, dan setelah sepakat bersama-sama membawa kabel tembaga tersebut ke rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, lalu di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong kabel itu ditimbang dengan berat total 24 Kg di kurang sebanyak 5 (lima) kg maka hasil 19 (sembilan belas Kg di bayarkan Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan mereka membagi tiga orang masing-masing Rp. 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu). Yang ketiga kali juga demikian cara kami mengambilnya juga di malam hari dan setelah ambil dengan cara menggergaji langsung kami bertiga membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Teguh Admoko dan sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna hitam milik Terdakwa. Kali ini mereka mendapat berat kabel setelah ditimbang 36 (tiga puluh enam) kg di potong enam kilogram maka menjadi 30 (tiga puluh) kg karena kabel masih utuh dengan kulitnya dan di kali pembelian Rp. 40.000 per kilo maka di peroleh hasil 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian juga di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong mereka membagi tiga bagian masing-masing mendapat termasuk Terdakwa, Saksi Teguh Admoko dan saksi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah membaginya, malam itu langsung balik ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas yang di siapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak tiga botol minyak pelumas oli, yakni sebotol di isi dalam kemasan minuman dan dua botol diisi dalam botol oli bekas, sedangkan gergaji yang digunakan hanyalah satu buah, yang memang telah ada di tempat berdekatan dengan tumpukan kabel;
- Bahwa saksi menerangkan hitungan pembelian kabel tembaga oleh Saksi Roni Kasim Alias Iyong adalah setiap membawa kabel dan menjual padanya, saat itu kesepakatannya dengan ia memotong berat bersih kabel sebanyak lima kilogram pada penjualan yang pertama dan kedua. Untuk penjualan yang ketiga kalinya berat tembaga dipotong oleh Saksi Roni Kasim Alias Iyong sebanyak enam kilogram, dan dari semua penjualan, hasilnya di bagi rata tiga orang;
- Bahwa saksi menerangkan kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas adalah kabel sisa yang sebelumnya sepanjang seribu meter dan telah dipakai kurang lebih sepanjang sembilan ratus meter dan sisanya masih dalam penyimpanan seratus meter;
- Bahwa Terdakwa, Saksi sendiri dan Saksi Teguh Admoko mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas dan sama sekali tidak meminta ijin atau memintanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Potongan kabel merk TAI YANG XIAN type 12 cm, 120x3x170, material tembaga dengan isolator kulit kabel warna hitam panjang  $\pm$  21 cm (kurang lebih dua puluh satu senti meter)
- 1 (satu) buah gergaji besi panjang 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima senti meter)
- 1 (satu) botol bekas kemasan air minum warna bening
- 2 (dua) botol bekas pelumas merk MPX2
- 1 (satu) potongan kabel tembaga tanpa bungkus isolator panjang  $\pm$  73 cm (kurang lebih tujuh puluh tiga senti meter)
- 1 (satu) potongan kabel tembaga tanpa bungkus isolator panjang  $\pm$  124 cm (kurang lebih seratus dua puluh empat senti meter)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT. Lautan Gunung Mas yakni sejak bulan September tahun 2017 hingga saat ini masih tercatat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saat melakukan pencurian yakni bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren sebanyak tiga kali sekitar bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA yang diambil hampir setiap minggunya, yang mana bertiga mengambil pertamanya sebanyak satu gulung kurang lebih empat meter, dan kedua sebanyak dua gulung kurang lebih delapan meter, yang terakhir sebanyak dua gulung kurang lebih delapan meter atau lebih;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Saksi Rusdin Doren bersama Saksi Teguh Admoko dan Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian kabel listrik yang berada di lokasi milik PT. Lautan Gunung Mas Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur. Kemudian Terdakwa menyiapkan minyak pelumas oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk nanti persiapan digunakan mempermudah pemotongan kabel dengan menggunakan gergaji besi. Siang itu kemudian Terdakwa membawa oli dalam yang sudah dimasukan ke dalam botol dan membawa menyimpan di tumpukan kabel tembaga yang nantinya akan di potong, dan malam hari saat Terdakwa berada di rumah sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren menghubungi Terdakwa bahwa mereka berdua telah ada di lokasi dan saat itu juga Terdakwa langsung keluar rumah dan bergabung dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren. Malam itu mereka langsung masuk ke dalam halaman perusahaan yang tanpa pagar pembatas dan menuju ke tempat penyimpanan kabel yang tidak jauh dari jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko bertugas memotong kabel tersebut secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya memang gergaji tersebut sudah lama berada di dekat kabel, sedangkan Saksi Rusdin Doren bertugas mengawasi dan melihat-lihat situasi jangan sampai ada orang yang melihat perbuatan mereka. Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko memotongnya bergantian kabel tembaga tersebut dengan menggunakan pelumas oli yang di teteskan pada bagian



kabel yang sedang dipotong dengan gergaji, kabel tersebut barulah terputus dan awalnya itu mereka mengambil sebanyak 1 (satu) gulung atau sekitar 4 (empat) meter. Setelah mereka berhasil, maka langsung keluar dari dalam lokasi dan menuju ke tempat parkir sepeda motor serta berangkat membawa kabel tersebut yang di angkut menggunakan sepeda motor milik Saksi Teguh Admoko menuju desa Kayutanyo hingga tiba di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong. Di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, ia kemudian menimbang kabel yang ada dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) kilogram dengan kulit. Setelah transaksi mereka langsung pamit pulang dan sebelumnya membagi rata dulu uang tersebut di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong. Seminggu kemudian malam hari seperti biasa mereka merencanakan lagi dan melakukan pencurian dengan cara yang sama di tempat penyimpanan kabel yang sama, seperti biasa yang memotong kabel adalah Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko secara bergantian, sedangkan Saksi Rusdin Doren bertugas memantau situasi. Kemudian mereka memotong sebanyak 2 (dua) gulungan dan mendapat berat kabel 24 (dua puluh empat) kilogram dan Saksi Rusdin Doren kemudian menghubungi Saksi Roni Kasim Alias Iyong selaku pembeli besi serta menawarkan lagi padanya, dan setelah sepakat bersama-sama membawa kabel tembaga tersebut ke rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, lalu di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong kabel itu ditimbang dengan berat total 24 kilogram dikurang sebanyak 5 (lima) kilogram maka hasil 19 (sembilan belas) kilogram di bayarkan Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan mereka membagi tiga orang masing-masing Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu). Yang ketiga kali juga demikian cara kami mengambilnya juga di malam hari dan setelah ambil dengan cara menggergaji langsung kami bertiga membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Teguh Admoko dan sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna hitam milik Terdakwa. Kali ini mereka mendapat berat kabel setelah ditimbang 36 (tiga puluh enam) kilogram dipotong enam kilogram maka menjadi 30 (tiga puluh) kilogram karena kabel masih utuh dengan kulitnya dan dikali pembelian Rp40.000,00 per kilo maka di peroleh hasil Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian juga di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong mereka membagi tiga bagian masing-masing mendapat termasuk Saksi Rusdin Doren, Saksi Teguh Admoko dan Terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).



Setelah membaginya, malam itu langsung balik ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas yang di siapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak tiga botol minyak pelumas oli, yakni sebotol diisi dalam kemasan minuman dan dua botol diisi dalam botol oli bekas, sedangkan gergaji yang digunakan hanyalah satu buah, yang memang telah ada di tempat berdekatan dengan tumpukan kabel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hitungan pembelian kabel tembaga oleh Saksi Roni Kasim Alias Iyong adalah setiap membawa kabel dan menjual padanya, saat itu kesepakatannya dengan ia memotong berat bersih kabel sebanyak lima kilogram pada penjualan yang pertama dan kedua. Untuk penjualan yang ketiga kalinya berat tembaga dipotong oleh Saksi Roni Kasim Alias Iyong sebanyak enam kilogram, dan dari semua penjualan, hasilnya di bagi rata tiga orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas adalah kabel sisa yang sebelumnya sepanjang seribu meter dan telah dipakai kurang lebih sepanjang sembilan ratus meter dan sisanya masih dalam penyimpanan seratus meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Rusdin Doren, Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko mengambil kabel tembaga milik PT. Lautan Gunung Mas dan sama sekali tidak meminta ijin atau memintanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA bertempat di Ruang Penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa kabel listrik tembaga dari tempat penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, sebanyak 3 kali;
- Bahwa perbuatan yang pertama dilakukan pada awalnya Saksi Rusdin Doren bersama Saksi Teguh Admoko dan Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil kabel listrik yang berada di lokasi milik PT. Lautan Gunung Mas Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur, baru kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, barulah ketiga orang tersebut melaksanakan rencana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketiga orang tersebut berbagi peran, dimana Terdakwa menyiapkan minyak pelumas oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk nanti persiapan digunakan mempermudah pemotongan kabel dengan menggunakan gergaji besi dan bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko memotong kabel listrik yang hendak diambil tersebut dengan cara bergantian, sedangkan Saksi Rusdin Doren berjaga-jaga di luar tempat penyimpanan kabel untuk mengawasi agar tidak ada orang yang melihat perbuatan mereka;
- Bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko memotongnya bergantian kabel tembaga tersebut dengan menggunakan pelumas oli yang di teteskan pada bagian kabel yang sedang dipotong dengan gergaji, kabel tersebut barulah terputus. Sebagai hasil perbuatan dari Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko tersebut, mereka kemudian mengambil sebanyak 1 (satu) gulung atau sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa kemudian setelah itu mereka langsung keluar dari dalam lokasi dan menuju ke tempat parkir sepeda motor serta berangkat membawa kabel tersebut yang diangkut menggunakan sepeda motor milik Saksi Teguh Admoko menuju desa Kayutanyo hingga tiba di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong;
- Bahwa kemudian di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, ia kemudian menimbang kabel yang ada dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) kilogram dengan kulit dan mereka pun menjual kabel tersebut kepada Saksi Roni Kasim Alias Iyong seharga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah transaksi mereka langsung pamit pulang dan membagi rata uang hasil penjualan kabel listrik tersebut di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong;
- Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren merencanakan lagi untuk mengambil kabel listrik dari tempat penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, barulah ketiga orang tersebut melaksanakan rencana tersebut;
- Bahwa kemudian ketiga orang tersebut berbagi peran, dimana Terdakwa menyiapkan minyak pelumas oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk nanti persiapan digunakan mempermudah pemotongan kabel dengan menggunakan gergaji besi dan bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko memotong kabel listrik yang hendak diambil tersebut

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan cara bergantian, sedangkan Saksi Rusdin Doren berjaga-jaga di luar tempat penyimpanan kabel untuk mengawasi agar tidak ada orang yang melihat perbuatan mereka;

- Bahwa kemudian mereka memotong sebanyak 2 (dua) gulungan dan mendapat berat kabel 24 (dua puluh empat) kilogram dan Saksi Rusdin Doren kemudian menghubungi Saksi Roni Kasim Alias Iyong selaku pembeli besi serta menawarkan lagi padanya, dan setelah sepakat bersama-sama membawa kabel tembaga tersebut ke rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, lalu di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong kabel itu ditimbang dengan berat total 24 kilogram dikurang sebanyak 5 (lima) kilogram maka hasil 19 (sembilan belas) kilogram dibayarkan Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan mereka membagi tiga orang masing-masing Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu).
- Bahwa satu minggu kemudian, untuk yang ketiga kali Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren merencanakan lagi untuk mengambil kabel listrik dari tempat penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, barulah ketiga orang tersebut melaksanakan rencana tersebut;
- Bahwa kemudian ketiga orang tersebut berbagi peran, dimana Terdakwa menyiapkan minyak pelumas oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk nanti persiapan digunakan mempermudah pemotongan kabel dengan menggunakan gergaji besi dan bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko memotong kabel listri yang hendak diambil tersebut dengan cara bergantian, sedangkan Saksi Rusdin Doren berjaga-jaga di luar tempat penyimpanan kabel untuk mengawasi agar tidak ada orang yang melihat perbuatan mereka;
- Bahwa setelah memotong kabel listri yang ada di tempat penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas mereka mendapat berat kabel setelah ditimbang 36 (tiga puluh enam) kilogram dipotong enam kilogram maka menjadi 30 (tiga puluh) kilogram karena kabel masih utuh dengan kulitnya dan dikali pembelian Rp40.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kilogram maka diperoleh hasil Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian mereka membagi uang hasil penjualan kabel listrik tersebut menjadi tiga bagian, masing-masing mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapat juga di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong mereka membagi tiga bagian masing-masing mendapat termasuk Saksi Rusdin Doren, Saksi Teguh Admoko dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), baru kemudian mereka bertiga pulang;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah mengambil kabel listrik dari tempat penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, yang mana pada perbuatan yang pertama mereka bertiga mendapatkan satu gulung kabel listrik, yang panjangnya kurang lebih empat meter, dan pada perbuatan yang kedua mereka bertiga mendapatkan dua gulung kurang lebih yagn panjangnya delapan meter, dan pada perbuatan yang ketiga mereka bertiga mendapatkan dua gulung kurang lebih delapan meter atau lebih;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren, PT. Lautan Gunung Mas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp170.950.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad. 1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, dan yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Saripudin Paedja Alias Dedi**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke bawah penguasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu barang, baik berwujud ataupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekitar bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA bertempat di Ruang Penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa kabel listrik dari tempat penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa perbuatan yang pertama dilakukan pada awalnya Saksi Rusdin Doren bersama Saksi Teguh Admoko dan Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil kabel listrik yang berada di lokasi milik PT. Lautan Gunung Mas Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur, baru kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, barulah ketiga orang tersebut melaksanakan rencana tersebut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk



Menimbang bahwa kemudian ketiga orang tersebut berbagi peran, dimana Terdakwa menyiapkan minyak pelumas oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk nanti persiapan digunakan mempermudah pemotongan kabel dengan menggunakan gergaji besi dan bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko memotong kabel listrik yang hendak diambil tersebut dengan cara bergantian, sedangkan Saksi Rusdin Doren berjaga-jaga di luar tempat penyimpanan kabel untuk mengawasi agar tidak ada orang yang melihat perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko memotongnya bergantian kabel tembaga tersebut dengan menggunakan pelumas oli yang diteteskan pada bagian kabel yang sedang dipotong dengan gergaji, kabel tersebut barulah terputus. Sebagai hasil perbuatan dari Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko tersebut, mereka kemudian mengambil sebanyak 1 (satu) gulung atau sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu mereka langsung keluar dari dalam lokasi dan menuju ke tempat parkir sepeda motor serta berangkat membawa kabel tersebut yang diangkut menggunakan sepeda motor milik Saksi Teguh Admoko menuju desa Kayutanyo hingga tiba di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong;

Menimbang, bahwa kemudian di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, ia kemudian menimbang kabel yang ada dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) kilogram dengan kulit dan mereka pun menjual kabel tersebut kepada Saksi Roni Kasim Alias Iyong seharga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah transaksi mereka langsung pamit pulang dan membagi rata uang hasil penjualan kabel listrik tersebut di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian, untuk yang kedua kali, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren merencanakan lagi untuk mengambil kabel listrik dari tempat penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, barulah ketiga orang tersebut melaksanakan rencana tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian ketiga orang tersebut berbagi peran, dimana Terdakwa menyiapkan minyak pelumas oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk nanti persiapan digunakan mempermudah pemotongan kabel dengan menggunakan gergaji besi dan bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko memotong kabel listrik yang hendak diambil tersebut dengan cara bergantian, sedangkan Saksi Rusdin Doren berjaga-jaga di luar tempat



penyimpanan kabel untuk mengawasi agar tidak ada orang yang melihat perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa kemudian mereka memotong sebanyak 2 (dua) gulungan dan mendapat berat kabel 24 (dua puluh empat) kilogram dan Saksi Rusdin Doren kemudian menghubungi Saksi Roni Kasim Alias Iyong selaku pembeli besi serta menawarkan lagi padanya, dan setelah sepakat bersama-sama membawa kabel tembaga tersebut ke rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, lalu di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong kabel itu ditimbang dengan berat total 24 kilogram dikurang sebanyak 5 (lima) kilogram maka hasil 19 (sembilan belas) kilogram dibayarkan Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan mereka membagi tiga orang masing-masing Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu);

Menimbang, bahwa satu minggu kemudian, untuk yang ketiga kali Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren merencanakan lagi untuk mengambil kabel listrik dari tempat penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, barulah ketiga orang tersebut melaksanakan rencana tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ketiga orang tersebut berbagi peran, dimana Terdakwa menyiapkan minyak pelumas oli di bengkel dan mengisinya ke dalam botol untuk nanti persiapan digunakan mempermudah pemotongan kabel dengan menggunakan gergaji besi dan bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko memotong kabel listrik yang hendak diambil tersebut dengan cara bergantian, sedangkan Saksi Rusdin Doren berjaga-jaga di luar tempat penyimpanan kabel untuk mengawasi agar tidak ada orang yang melihat perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa setelah memotong kabel listrik yang ada di tempat penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas mereka mendapat berat kabel setelah ditimbang 36 (tiga puluh enam) kilogram dipotong enam kilogram maka menjadi 30 (tiga puluh) kilogram karena kabel masih utuh dengan kulitnya dan dikali pembelian Rp40.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kilogram maka diperoleh hasil Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian mereka membagi uang hasil penjualan kabel listrik tersebut menjadi tiga bagian di rumah Saksi Roni Kasim Alias Iyong, masing-masing mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mereka, baru kemudian mereka bertiga pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah mengambil kabel listrik dari tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan PT. Lautan Gunung Mas, yang mana pada perbuatan yang pertama mereka bertiga mendapatkan satu gulung kabel listrik, yang panjangnya kurang lebih empat meter, dan pada perbuatan yang kedua mereka bertiga mendapatkan dua gulung kurang lebih yang panjangnya delapan meter, dan pada perbuatan yang ketiga mereka mendapatkan dua gulung kurang lebih delapan meter atau lebih;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren, PT. Lautan Gunung Mas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp170.950.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren yang memindahkan kabel milik PT Lautan Gunung Mas, dibawah penguasaan mereka sehingga mereka dapat membawa kabel-kabel tersebut kepada Saksi Roni Kasim Alias Iyong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah **mengambil** kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren, PT Lautan Gunung Mas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp170.950.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kabel-kabel yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena kabel-kabel yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah **mengambil barang sesuatu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kabel-kabel yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren adalah milik PT. Lautan Gunung Mas dan bukannya milik Terdakwa atau Saksi Teguh Admoko atau Saksi Rusdin Doren, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



**mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain** telah terpenuhi;

### **Ad. 3. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah bahwa perbuatan mengambil suatu barang dimaksudkan agar orang yang mengambil barang tersebut dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut tanpa seizin dari orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah mengambil barang-barang milik PT Lautan Gunung Mas, sebanyak 3 (tiga) kali, yakni sebagai berikut :

- Yang pertama sekitar pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren mengambil kabel satu gulung kabel listrik, yang panjangnya kurang lebih empat meter dan kemudian mereka menjualnya kepada Saksi Roni Kasim Alias Iyong seharga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan mereka pun membagi tiga hasil penjualan kabel tersebut secara merata ;
- Yang kedua seminggu kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren mengambil dua gulung kurang lebih yang panjangnya delapan meter dan kemudian mereka menjualnya kepada Saksi Roni Kasim Alias Iyong seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan mereka pun membagi tiga hasil penjualan kabel tersebut secara merata;
- Yang ketiga seminggu kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren mengambil dua gulung kurang lebih yang panjangnya delapan meter dua gulung kurang lebih delapan meter atau lebih dan kemudian mereka menjualnya kepada Saksi Roni Kasim Alias Iyong seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mereka pun membagi tiga hasil penjualan kabel tersebut secara merata



Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren yang menjual kabel-kabel milik PT Lautan Gunung Mas tanpa seizin dari PT Lautan Gunung Mas sesaat setiap kali mengambil kabel-kabel tersebut dari tempat Penyimpanan milik PT Lautan Gunung Mas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari kabel-kabel yang diambil oleh mereka, karena hanya orang yang merasa memiliki baranglah yang bisa menjual suatu barang dan menikmati hasil penjualan barang yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari kabel-kabel yang mereka ambil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain **dengan maksud untuk dimiliki**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena PT Lautan Gunung Mas merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah dilakukan tanpa izin dari PT Lautan Gunung Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren dilakukan tanpa izin dari PT Lautan Gunung Mas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimban, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad. 4. unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara perbuatan itu dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perbuatan Terdakwa ternyata memenuhi salah satu saja dari pada kedua pilihan tersebut, maka pilihan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut juga disusun secara alternatif antara perbuatan itu dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perbuatan Terdakwa ternyata memenuhi salah satu saja dari pada kedua pilihan tersebut, maka pilihan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tempat kejadian peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah wilayah kabupaten Banggai, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa waktu matahari terbenam dan matahari terbit adalah sekitaran pukul . 18.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah mengambil kabel-kabel milik PT Lautan Gunung Mas sebanyak 3 kali yang dilakukan pada sekita pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 20.00 WITA adalah sampai dengan pukul 22.00 WITA adalah waktu antara pukul 18.00 WITA dan pukul 05.00 WITA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil mengambil kabel-kabel milik PT Lautan Gunung Mas pada waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil kabel-kabel milik PT Lautan gunung Mas dari dalam sebuah ruangan tempat penyimpanan kabel yang bentuknya sama seperti rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah mengambil kabel-kabel milik PT Lautan Gunung Mas **pada waktu malam dalam sebuah rumah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko telah mengambil kabel-kabel milik PT Lautan Gunung Mas dengan cara



Terdakwa dan Teguh Admoko masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan kabel dan menggergaji kabel tersebut sedangkan Saksi Rusdin Doren menunggu dan berjaga-jaga diluar, yang mana perbuatan mereka tersebut dilakukan tanpa seizin atau diketahui oleh PT Lautan Gunung Mas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren telah mengambil kabel-kabel milik PT Lautan Gunung Mas pada waktu malam dalam sebuah rumah **yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,** telah terpenuhi;

#### **Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bersama dengan orang lain dengan cara berbagi peran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren, telah mencuri kabel-kabel milik PT Lautan Gunung Mas dengan cara berbagi peran, yang mana Terdakwa mempersiapkan alat dan secara berganti dengan Saksi Teguh Admoko menggergaji kabel yang akan mereka ambil, sedangkan Saksi Rusdin Doren berjaga-jaga dan menunggu di luar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mencuri kabel-kabel milik PT Lautan Gunung Mas dengan **cara bersekutu** dengan Saksi Teguh Admoko dan Saksi Rusdin Doren;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

**Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa potongan kabel merk TAI YANG XIAN type 12 cm, 120x3x170, material tembaga dengan isolator kulit kabel warna hitam panjang  $\pm 21$  cm (kurang lebih dua puluh satu senti meter), 1 (satu) buah gergaji besi panjang 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima senti meter), 1 (satu) botol bekas kemasan air minum warna bening, 2 (dua) botol bekas pelumas merk MPX2, 1 (satu) potongan kabel tembaga tanpa bungkus isolator panjang  $\pm 73$  cm (kurang lebih tujuh puluh tiga senti meter), dan 1 (satu) potongan kabel tembaga tanpa bungkus isolator panjang  $\pm 124$  cm (kurang lebih seratus dua puluh empat senti meter) adalah barang-barang bukti yang diperlukan dalam perkara pidana untuk atas nama Terdakwa Rusdin Doren maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Rusdin Doren;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana, maka Majelis Hakim akan terlebih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa melakukan perbuatannya 3 kali.
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana.
- Terdakwa adalah salah seorang pekerja pada PT Lautan Gunung Mas yang mana seharusnya bisa menjaga amanah yang diberikan oleh PT Lautan Gunung Mas kepada Terdakwa.

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Saripudin Paedja Alias Dedi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Potongan kabel merk TAI YANG XIAN type 12 cm, 120x3x170, material tembaga dengan isolator kulit kabel warna hitam panjang  $\pm$  21 cm (kurang lebih dua puluh satu senti meter)
    - 1 (satu) buah gergaji besi panjang 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima senti meter)
    - 1 (satu) botol bekas kemasan air minum warna bening
    - 2 (dua) botol bekas pelumas merk MPX2
    - 1 (satu) potongan kabel tembaga tanpa bungkus isolator panjang  $\pm$  73 cm (kurang lebih tujuh puluh tiga senti meter)
    - 1 (satu) potongan kabel tembaga tanpa bungkus isolator panjang  $\pm$  124 cm (kurang lebih seratus dua puluh empat senti meter)
- Digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Rusdin Doren;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2020 oleh Ahmad Shuhel Nadjir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tantawiy J. Masulili, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNITIN S.H. NAINGGOLAN S.H.

AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H., M.H.

AZIZAH AMALIA, S.H.

Panitera Pengganti,

TANTAWIY J. MASULILI, S.H.